



**KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DIKAITKAN DENGAN
PARADIGMA POSITIVISME HUKUM**

Pratiwi Suci Rosalin

Magister Imu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, email: tiwirosalin@yahoo.com

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisir maupun tidak terorganisir. Indonesia sebagai Negara hukum telah memiliki payung hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aturan tersebut sebenarnya telah mengatur mengenai pidana minimal khusus, namun kenyataannya masih ada hakim yang memutus di bawah pidana minimal khusus, salah satunya adalah Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui kebebasan hakim dalam mengambil putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana minimum khusus pada saat inisert auntuk mengkaji dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hakim memutus perkara di bawah sanksi minimum.

Metode penelitian pada tesis ini menggunakan jenis penelitian digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, kebebasan hakim dalam mengambil putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana minimum khusus menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dapat dilakukan karena hakim harus berperilaku adil. Sedangkan dalam Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR dikaitkan dengan paradigma positivisme sangatlah bertentangan, sebab tidak memebuhi prinsip bebas nilai serta menjawab pertanyaan *why*, sehingga jauh dari aturan yang ada. *Kedua*, Faktor-faktor yang menyebabkan hakim memutus perkara di bawah sanksi minimum ada tiga, yaitu: faktor hukum, faktor pribadi hakim, serta factor fakta hukum persidangan. Terkait Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR yang diputus di bawah aturan minimum khusus disebabkan karena terdapat keadaan yang meringankan dalam fakta hukum persidangan.

Kata kunci: kebebasan hakim; paradigma positivisme; tindak pidana perdagangan orang

ABSTRACT

Human Trafficking has expanded in the form of organized and unorganized crime networks. Indonesia as a state of law already has a legal umbrella related to the Law on Elimination of Human Trafficking Crimes (Law No. 21/2007). The regulation has actually regulated the special minimal criminal law, but in reality there are still judges who decide under the special minimal criminal, one of which is Decision Number 475/Pid.Sus/2018/PN.Bknjo Decision Number 72/Pid.Sus/2018/PT PBR. This study aims to examine and find out the freedom of judges in making decisions against trafficking in persons based on Law on Elimination of Human Trafficking Crimes (Law No. 21/2007) with specific minimum criminal threats at present as well as to examine and find out the factors that have caused judges to decide cases under minimum sanctions.

The research method in this thesis uses the type of research used in writing this law is normative legal research, which is an approach carried out by examining library materials or

secondary data on legal principles and case studies which in other words are often referred to as library law research. The results of the study can be divided into two, namely: first, the freedom of judges to take decisions on trafficking in persons based Law on Elimination of Human Trafficking Crimes (Law No. 21/2007) with specific minimum criminal threats according to the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges, can be done because judges must behave fairly. Whereas in Decision Number 475/Pid.Sus/2018/ PN.Bknjo Decision Number 72/Pid.Sus/2018/PT PBR is associated with the positivism paradigm is very contradictory, because it does not fulfill the principle of free values and answer the question why, so far from the rules which exists. Second, there are three factors that cause judges to decide a case under a minimum sanction, namely: legal factors, personal factors of judges, as well as legal facts in court proceedings. Regarding Decision Number 475/Pid.Sus/2018/PN.Bknjo Decision Number 72/Pid.Sus/2018/PT PBR which was decided under a special minimum rule is due to a mitigating situation in the legal facts of the trial.

Keywords: *criminal trafficking in persons; freedom of judges; positivism paradigm*

PENDAHULUAN

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh positivisme adalah membebaskan ilmu dari kekangan filsafat (metafisika). Menurut Ernst, ilmu hendaknya dijauhkan dari tafsiran-tafsiran metafisis yang merusak obyektivitas. Dengan menjauhkan tafsiran-tafsiran metafisis dari ilmu, para ilmuan hanya akan menjadikan fakta yang dapat ditangkap dengan indera untuk menghukumi segala sesuatu.¹ Positivisme dalam hukum menyatakan bahwa keabsahan undang-undang bergantung pada generasinya melalui 'prosedur yang ditetapkan secara hukum', daripada bergantung pada beberapa kriteria prosedur independen seperti kesesuaiannya dengan 'hukum kodrat'.²

Sedangkan menurut Hobbes dan Bentham sebagai "positivis hukum" berpendapat bahwa, hukum adalah penemuan manusia, untuk dirancang oleh kecerdasan manusia untuk peningkatan kesejahteraan manusia. Ia menjelaskan bahwa undang-undang semacam itu mendapatkan kekuatan normatifnya dengan meniru moralitas yang sudah ada sebelumnya "hukum kodrat" tidak masuk akal, karena tidak ada hal semacam itu. Dengan demikian, pandangan bahwa normativitas hukum berasal dari meniru hukum kodratnya adalah salah, karena tidak ada yang bisa ditiru oleh hukum positif.³ Oleh karenanya,

*procedures' (Habermas 1996, 202), rather than depending upon some procedure-independent criterion such as its conformity with 'natural law' (Weber 1978, 874). Phil Ryan, 2015. "Positivism: paradigm or culture?", *Policy Studies*, Vol. 36, No. 4 (2015), hlm. 418.*

¹ Emma Dismala Somantri, 2013. "Kritik Terhadap Paradigma Positivisme", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, No. 01, Tahun 2013, hlm. 628.

² Terjemahan bebas: "Legal positivism holds that the validity of a law depends upon its generation through 'legally stipulated

³ Terjemahan bebas: "his view is not some kind of novelty. In fact, I think there is a good case to be made that this is the sense, or at least the interesting sense, in which Hobbes and Bentham can be seen as "legal

dalam paradigma positivisme ini hakim merupakan corong undang-undang (*la bounche de la loi*) yang tidak bisa bebas dan terbelenggu adanya aturan hukum.

Dikaitkan dengan tindak pidana perdagangan orang yang menyangkut harkat dan martabat manusia, sudah sepantasnya hakim memberikan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan aturan yang ada untuk memberikan efek jera. Salah satu kasus mengenai tindak pidana perdagangan orang adalah Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR dengan terdakwa RUSLIAN TELAUMBANUA alias MAK RINA dan MARTINUS alias TINUS yang melakukan eksploitasi terhadap Saksi Korban RIA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

*positivists." For Bentham, law is a human invention, to be designed by human ingenuity for the improvement of human welfare. he idea that such laws get their normative force from imitating some pre-existing morality "natural law" makes no sense, because no such thing exists. Accordingly, the view that the normativity of law derives from their imitating natural law is false, because there is nothing for positive law to imitate. Dan Priel, 2017. "The Possibility Of Naturalistic Jurisprudence Legal Positivism And Natural Law Theory Revisited", *Revus Journal For Constitutional Theory And Philosophy Of Law*, No. 32, Vol. 2(2017), hlm.26.*

Namun, dalam hal ini hakim kenyataannya memutus di bawah aturan minimal yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) Bulan.

Diketahui bersama bahwa hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan *sokoguru* (tiang utama) yang memperkokoh fundamen yang menunjang kesejahteraan hidup masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Soerjono Soekanto, inti dan proses penegakan hukum (yang baik) adalah penerapan yang serasi dari dan kaidah-kaidah, yang kemudian terwujud dalam perilaku. Pola perilaku tersebut tidak terbatas pada warga masyarakat saja, akan tetapi mencakup juga golongan "*pattern setting group*" yang dapat diartikan sebagai golongan penegak hukum dalam arti sempit.⁴ Hakim sebagai

⁴ Siti Malikhatun Badriyah dalam Carto Nuryanto, 2018. "Penegakan Hukum Oleh

salah satu penegak hukum mempunyai peran penting dalam mewujudkan keadilan melalui putusan-putusannya, dan para pencari keadilan sangat percaya hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, karena mereka menganggap hakim sebagai wakil Tuhan di dunia, sehingga apapun keputusan hakim harus dilaksanakan.⁵ Dengan demikian, dalam hal tindak pidana perdagangan orang ini, untuk mencapai keadilan hakim harus mengutamakan paradigma positivisme dalam memberikan putusan bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kebebasan hakim dalam mengambil putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana minimum khusus pada saat ini?
2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan hakim memutus perkara di bawah sanksi minimum?

Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1, Tahun 2018, hlm. 72.

⁵ *Ibid.*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁶ Namun, dalam penelitian hukum normatif ini penulis memilih menggunakan beberapa pendekatan yang berkaitan dengan judul. Pendekatan tersebut adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif/perbandingan kasus.

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber dan jenis data sekunder. Sekunder pada dasarnya berarti kedua (bukan secara langsung dari sumbernya), dapat dikatakan pula data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan pihak lain, bukan peneliti sendiri.⁷ Jenis penelitian yang digunakan pertama menggunakan jenis data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau

⁶ Bandingkan: Fajlurrahman Jurdi, 2017. *Logika Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 164.

⁷ Istijanto Oei, 2010. *Riset Sumber Daya Manusia (Cara Praktis Mengukur Stres, Kepuasan Kerja, Komitmen, Loyalitas, Motivasi Kerja, & Aspek-Aspek Kerja Karyawan Lainnya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 33.

literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Jenis data kedua adalah data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yang akan diteliti seperti melalui peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang dan wawancara terhadap hakim.

Dalam tesis ini penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini melalui metode *library research*, yaitu dengan studi kepustakaan berupa mengumpulkan data sekunder melalui bahan-bahan tulisan baik berupa peraturan perundang-undangan, kompilasi kasus-kasus serta literatur-literatur terkait dengan Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier.

Oleh karena jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian dikumpulkan dan pada akhirnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui, menganalisis, menggambarkan serta mengkonstruksi secara komprehensif Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Terhadap

Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Ancaman Pidana Minimum Khusus.

PEMBAHASAN

Kebebasan Hakim dalam Mengambil Putusan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Ancaman Pidana Minimum Khusus Pada Saat Ini

1. Kebebasan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Ancaman Pidana Minimum Khusus Menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

*atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 3 (tiga) tahun** dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)*

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Ketentuan hukuman dalam Pasal 2 tersebut akan diperberat menjadi 1/3 (sepertiga) apabila dilakukan terhadap anak. Kedua pasal terkait tindak pidana perdagangan orang yang marak terjadi di Indonesia tersebut dapat dilihat bahwa apabila dilakukan oleh seseorang maka akan dijatuhkan pidana minimal penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Meskipun telah diatur mengenai pidana minimal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang, kenyataannya terdapat hakim yang memutus di bawah pidana minimal.

Putusan penjatuhan pidana di bawah minimal khusus ini dimungkinkan terjadi karena pada dasarnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim juga tidak diberikan larangan tegas mengenai penjatuhan pidana di bawah minimal khusus.

Penerapan berperilaku adil berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang menyatakan: "Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum" dapat diasumsikan bahwa hakim dapat memutus dibawah pidana minimum tidak terkecuali pada Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dikaitkan dengan adanya teori penemuan hukum, maka penjatuhan pidana dapat dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:⁸

- a. Hukum harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang;
- b. Ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan social, sehingga penyusunan undang-undang selalu ketinggalan;
- c. Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul. Undang-Undang tidak dapat terinci melainkan hanya memberikan pedoman umum saja.
- d. Undang-Undang tidak dapat sempurna, kadang-kadang dipergunakan istilah-istilah yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara penafsiran.
- e. Undang-Undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-galanya.
- f. Apa yang patut dan masuk akal dalam kasus-kasus tertentu juga berlaku bagi kasus lain yang sama.

Terkait kasus mengenai tindak pidana perdagangan orang yang telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Hakim dapat menggunakan penemuan hukum dengan metode interpretasi (*intepretation method*). Hal ini dilakukan karena peraturannya sudah ada, tetapi terdapat konflik antar norma hukum (*antinomy normen*).⁹

2. Analisis Kebebasan Hakim dalam Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT Dikaitkan dengan Paradigma Positivisme

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR terdiri dari aspek yuridis yaitu dakwaan jaksapenuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti yang ditemukan di persidangan, sedangkan aspek nonyuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dapat dilihat di bawah ini:

⁸ *Op.Cit.*, Baso Madiung, hlm. 139-140.

⁹ *Op.Cit.*, Muwahid,hlm. 234.

Pertimbangan Hakim

- *Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*
- *Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :*
 - Ad.1. Unsur Setiap Orang;*
 - *Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;*
 - *Menimbang, bahwa dengan diajukannya RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA dan MARTINUS Als TINUS sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;*
 - *Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:*
 - Ad. 2. Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;*
 - *Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan*

dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wib Saksi Korban Adi Ria Br Nduru Als Ria Binti Tanda Eli Nduru (Yang masih berusia 12 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Tanda Eli Nduru No. 1401213112660001 yang ditandatangani oleh Zamzamir, SE Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan Tanda Eli Nduru selaku Kepala Keluarga) sedang berbelanja diwarung Sdr. Mak Uwo yang tidak jauh dari rumah saksi korban di Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, melihat Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warnaBiru ke arah rumah saksi korban dan sesampainya didepan rumah saksi korban Terdakwa I berkata "Ria sini lah ada yang mau aku omongin sama mu" mendengar perkataan tersebut saksi korban pun pulang dan didalam rumah tersebut saksi korban melihat saksi Tanda Eli dan Sdr. Darman, kemudian Terdakwa I mengatakan "saya mau

bawa si RIA untuk bantu memasak karena anak Pak Pite mau pesta hari Rabu tanggal 07 Maret 2018" mendengar hal tersebut saksi Tanda Eli selaku ayah kandung dari saksi korban tidak menyetujui dengan berkata "tidak boleh lah bawa anak saya, lagian saya sama kamu jarang ketemu" namun Terdakwa I terus memaksa saksi Tanda Eli dan berjanji akan menjemput saksi Tanda Eli dan adik saksi korban pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 hingga akhirnya dengan berat hati saksi Tanda Eli mengijinkan Terdakwa I membawa saksi korban, selanjutnya saksi korban pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa II sebagai pengemudi, saksi korban ditengah dan Terdakwa I dibelakang;

- *Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa dan saksi korban tiba dirumah saksi Pak Yuter yang terletak di Desa Bandur Picak Kecamatan XIII Koto Kampar, dan tidak lama kemudian datanglah Sdr. Pak Pite (Dpo) dan Sdr. Pak SURI (DPO) dan langsung melakukan perundingan yang tidak diketahui oleh saksi korban mengenai apa, yang hanya didengar oleh saksi*

- korban adalah Sdr. Pak Suri (Dpo) berkata "ada berapa sepeda motor kita" dan dijawab oleh Sdr. Pak Pite (Dpo) "ada empat", selanjutnya Sdr. Pak Suri (Dpo) berkata "siapa yang bonceng si Ria" dan dijawab oleh Sdr. Pak Pite (Dpo) "biar aku saja", tidak lama kemudian Para Terdakwa, Sdr. Pak Pite (Dpo), Sdr. Pak Suri (Dpo) dan saksi korban berangkat menuju kerumah Sdr. Pak Suri (Dpo) yang berada di Koto Tengah Kabupaten Rokan Hulu dan tiba sekitar pukul 01.00 Wib dan menginap disana;*
- *Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 Para Terdakwa, Sdr. Pak Pite (Dpo) dan Sdr. Pak Suri (Dpo) meninggalkan saksi korban dirumah Sdr. Pak Suri (Dpo), dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa I "kapan pestanya" dan dijawab oleh Terdakwa I "hari rabu, nanti hari rabu kamu saya jemput lagi" dan kemudian saksi korban ditinggalkan selama lebih kurang satu minggu bersama dengan istri dan keempat anak Sdr. Pak Suri (Dpo);*
 - *Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib pada saat saksi korban sedang beribadah di Gereja, datanglah Terdakwa I dan Sdr. Pak Pite (Dpo) dan membawa saksi korban pergi kearah kebun sawit dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi berboncengan, namun sesampainya di kebun sawit tersebut Terdakwa I, Sdr. Pak Pite (Dpo) dan saksi korban hanya duduk saja hingga pukul 18.00 Wib dan kemudian kembali kerumah Sdr. Pak Suri (Dpo);*
 - *Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Para Terdakwa, Sdr. Pak Pite (Dpo) datang menjemput saksi korban menggunakan sepeda motor, dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa I "kapan pestanya kok aku tidak dijemput" dan Terdakwa I menjawab "pestanya sudah lewat, dua minggu lagi baru kau pulang" dan saksi korban pun dibawa pergi dari rumah Sdr. Pak Suri (Dpo) dan kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi korban tiba dirumah saksi Pak Oke, dan saksi Pak Oke berkata kepada Terdakwa I "ini dia yang namanya ria" dijawab oleh Terdakwa I "iya" setelah Terdakwa I dan saksi Pak Oke berbincang-bincang,*

selanjutnya Terdakwa I membawa saksi korban kerumah Sdr. Pak Deli yang merupakan tetangga dari saksi Pak Oke, dan setibanya disana saksi korban melihat ayah kandung saksi korban yakni saksi Tanda Eli berada disana dan oleh Sdr. Pak Pite (Dpo) menyuruh saksi Tanda Eli untuk menandatangani sebuah surat dengan mengatakan bahwa surat tersebut harus ditandatangani sebagai ucapan terima kasih karena telah menemukan saksi korban, namun saksi Tanda Eli menginginkan agar surat tersebut dibacakan terlebih dahulu mengingat saksi Tanda Eli yang tidak bisa membaca, tetapi Sdr. Pak Pite (Dpo) tidak mau, dan saksi korban juga tidak diperbolehkan membacakan surat tersebut dengan alasan "ini urusan orang tua, kau masih anak-anak" dan selanjutnya saksi Tanda Eli secara paksa menandatangani surat tersebut;

- Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 04.00 Wib saksi korban, saksi Tanda Eli, Para Terdakwa, Sdr. Pak Pite (Dpo) dan Sdr. Pak Suri (Dpo) pulang dari rumah saksi Pak Oke dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, dan

sekira pukul 05.00 Wib tiba kembali dirumah Sdr. Pak Suri (Dpo);

- Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 06.00 Wib saksi korban mendengar Terdakwa I menelepon saksi Pak Oke dengan berkata "pak oke kita kumpul jam lima sore nanti ya", dan selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib saksi Pak Oke tiba dirumah Sdr. Pak Suri (Dpo), namun pada saat saksi Pak Oke tiba saksi korban diajak pergi berbelanja di sebuah warung, sekira pukul 18.00 Wib saksi korban dipanggil oleh Terdakwa I dan masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi korban untuk berganti pakaian dengan baju milik Sdri. Nite, tidak lama kemudian tamu saksi Pak Oke datang dan saksi korban disuruh Terdakwa I keluar kamar dan Terdakwa I berkata kepada saksi Pak Oke "ini si ria ya pak oke, hidup dan matinya tanggung jawab kalian" dan dijawab oleh saksi Mak Oke "iya tanggung jawab kami", kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi korban dibawa oleh saksi Mak Oke dan keluarganya pulang ke rumah Pak Oke di Kecamatan Kota Tengah Kabupaten Kampar, namun saksi Tanda Eli mencoba menahan agar saksi korban

tidak dibawa tetapi tidak bisa karena ditahan oleh Sdr. Pak Pite (Dpo) dan Sdr. Pak Suri (Dpo) dan sekira pukul 21.00 Wib saksi korban tiba dirumah saksi Pak Oke dimana rumah tersebut sudah ramai orang, selanjutnya saksi Mak Oke meminta agar saksi korban membagikan daun sirih kepada semua orang yang ada didalam rumah tersebut dengan dilanjutkan makan bersama, sekira pukul 00.00 Wib saksi Mak Oke menyuruh saksi korban untuk tidur didalam kamar anak-anaknya;

- *Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi Pak Oke berkata kepada saksi korban "dengarkan ya nak bahwa kau itu sudah kami beli dan kau juga sudah kami nikahkan" dijawab oleh saksi korban "sama siapa emangnya saya menikah" dan dijawab saksi Pak Oke "dengan si Oke" mendengar hal tersebut saksi korban berencana untuk melarikan diri namun saksi korban tidak tahu jalan pulang;*
- *Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 April 2018 sekira pukul 16.30 Wib Sdri. Gusu berkata kepada saksi korban "ria coba lihat siapa yang datang", saksi*

korban kemudian keluar dan melihat saksi Faaro Nduru datang dan berkata "saya kesini mau jemput adik saya si ria" kemudian saksi Pak Oke menjawab "kenapa mau dijemput si ria sudah kami beli, kami sudah kasih uang sama mak rina dan pak pite" dan saksi Faaro Nduru berkata "pokoknya kami kesini mau menjemput adik kami, kalau masalah uang kalian tagihlah sama mak rina itu bukan urusan kami " dan dijawab saksi Pak Oke "iyalah kalau begitu";

- *Menimbang, bahwa selama saksi korban bersama dengan Para Terdakwa, Terdakwa I ada melakukan pengancaman dan pemaksaan dengan berkata "kau tidak usah banyak cerita diam saja lah nanti aku tampar kau";*
- *Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menjual saksi korban Adi Ria Br Nduru Als Ria Binti Tanda Eli Nduru kepada saksi Pak Oke dan saksi Mak Oke sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;*
- *Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka*

dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

- *Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, dimana pada prinsipnya Penasihat Hukum Para Terdakwa mendalilkan bahwa Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;*
- *Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam perkara ini tertanda T.1- 1 s/d T.1-2 tidak memberikan kontribusi yang mendalam pada perkara aquo, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut lebih lanjut ;*
- *Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dibawah sumpah dan*

diberi hak menyangkal, dimana dalam hal ini Para Terdakwa telah menyangkal melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun Para Terdakwa telah membenarkan keterangan yang diberikan oleh Para Terdakwa di BAP Penyidik, Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Para Terdakwa adalah suatu hal yang tidak beralasan, yang mana apabila hal ini dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa, pengakuan Para Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang berdasar, maka hal tersebut merupakan petunjuk tentang adanya kesalahan Para Terdakwa;

- *Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua, Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan para Terdakwa*

dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa para Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan masalah dilematis desakan ekonomi dan keluarga. Kemiskinan dan sulitnya mencari nafkah untuk membiayai keluarga mengakibatkan korban dipaksa terdakwa untuk dikawinkan dengan sdr OKE. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Hasan, H., tahun 2018 dalam artikel 'PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR' (Analisis tentang Konsekuensi Pidana). Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 6 (1), pp. 86-120. yang pada intinya faktor dilematis kemiskinan berkontribusi pada pernikahan di usia muda bagi anak perempuan di Nias pada tahun 2005 adalah 3 kali lebih besar dibanding dengan anak laki-laki. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab 'Crime,

Inequality, and Sentencing', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat.

- *Menimbang bahwa dipersidangan telah ada upaya perdamaian antara terdakwa dan saksi korban dan ayah saksi korban dapat dikonsepsikan sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban rekonsiliasi, dan restorasi. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Yu, L., Hussemann, J., Love, H., McCoy, E. and Owens, C., tahun 2018 dalam artikel 'Alternative Forms of Justice for Human Trafficking Survivors: Considering Procedural, Restorative, and Transitional Justice. Urban Institute. Dan rekomendasi studi oleh Strang, H. dan Braithwaite, J. tahun 2002 dalam buku 'Restorative justice and family violence'. Cambridge University Press. Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa sepatutnya dalam*

perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. *Menyatakan Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA, Terdakwa II MARTINUS Als TINUS terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);*
2. *Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;*
3. *Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;*
4. *Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;*
5. *Membebaskan biaya perkara kepada negara;*
- *Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,*

maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Primair;

- *Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;*
- *Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;*
- *Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

- *Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap tetap ditahan;*
- *Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;*
- *Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos warna putih dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Adi Ria Br Nduru sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna Hitam adalah merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;*
 - barang bukti berupa:*
 - *Foto copy Surat Perjanjian tanggal 11 Maret 2018, bermaterai cukup diberi tanda T.1-1;*
 - *2 (dua) buah photo :*
 - *Photo penyerahan uang sebanyak Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dari orang tua Takdir Sadari Lase Alias Oke (Bapak Oke) kepada orang tua Adi Ria Nduru yang bernama Tanda Eli Nduru;*
 - *Photo Terdakwa I sedang menghitung uang tersebut di hadapan Tanda Eli Nduru (orang tua Adi Ria Nduru); bermaterai cukup diberi tanda T.1-2, tetap terlampir dalam berkas perkara;*
- *Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;*
 - Keadaan yang memberatkan:*
 - *Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban Adi Ria Br Nduru;*
 - *Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;*
 - Keadaan yang meringankan:*
 - *Para Terdakwa mengaku terusterang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;*
 - *Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;*
 - *Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;*

- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban;
 - Tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih berlaku pada adat dan kebiasaan dilingkungan Para Terdakwa;
 - Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
 - Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Adi Ria Br Nduru.
 - 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA dan Terdakwa II. MARTINUS Als TINUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dakwaan dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1

Pada intinya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibahwa minimal khusus karena dua hal, yaitu: *pertama*, Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua, Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan

para Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa para terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan masalah dilematis desakan ekonomi dan keluarga. Kemiskinan dan sulitnya mencari nafkah untuk membiayai keluarga mengakibatkan korban dipaksa terdakwa untuk dikawinkan dengan sdr OKE. *Kedua*, dipersidangan telah ada upaya perdamaian antara terdakwa dan saksi korban dan ayah saksi korban dapat dikonsepsikan sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban rekonsiliasi, dan restorasi. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf.

Dikaitkan dengan paradigma Positivisme, pertimbangan hakim tersebut sangatlah bertentangan. Kriteria-kriteria paradigma positivisme yang tidak terpenuhi dalam Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR adalah sebagai berikut:

a. Bebas nilai; dengan adanya bebas nilai, maka hakim tidak perlu melihat latar

belakang mengapa seseorang melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Bebas nilai tidak terpenuhi karena Majelis Hakim melihat perbuatan yang semata-mata dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan yang didasari desakan faktor ekonomi dan keluarga.

- b. Ilmu pengetahuan harus menggunakan verifikasi–empirik; kriteria ini sudah terpenuhi, dimana dalam pembuatan Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR memang sudah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Bahasa yang digunakan harus analitik, dapat diperiksa secara empirik; sama dengan poin b, unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah terpenuhi yang dianalisis dan ditulis dalam pertimbangan Majelis Hakim.
- d. Ilmu pengetahuan tidak menjawab pertanyaan *why* (kenapa) tetapi menjawab pertanyaan *how* (bagaimana); kriteria ini kenyataannya

tidak terpenuhi, sebab Majelis Hakim dalam pertimbangannya terlalu mengedepankan pertanyaan mengapa dan kenapa para pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Perlu dikatakan kembali bahwa hakekatnya *positivisme* ilmu sosial mengandaikan suatu ilmu yang bebas nilai, objektif, terlepas dari praktik sosial dan moralitas. Semangat ini ingin menyajikan pengetahuan yang universal, terlepas dari soal ruang dan waktu. Positivisme berusaha membersihkan pengetahuan dari kepentingan dan awal dari usaha pencapaian cita-cita memperoleh pengetahuan untuk pengetahuan, yaitu terpisahnya teori dari praksis. Dengan terpisahnya teori dari praksis, ilmu pengetahuan menjadi objektif dan universal.¹⁰

Hal ini berarti dengan adanya pengaturan pidana minimum khusus yaitu merupakan sebuah pedoman bagi para hakim untuk menilai dan mempertimbangkan batas hukuman yang akan dijatuhkan, sehingga dengan dasar pedoman tersebut, maka dapat membantu hakim memutus perkara pidana khusus dengan putusan yang adil dan memenuhi kepastian hukum. Sehingga standar minimum khusus tersebut telah menjadi

pijakan yang harus dipegang teguh bagi para hakim. Apabila penjatuhan sanksi di bawah minimum diabaikan oleh para hakim, maka terdapat kekhawatiran terhadap disparitas putusan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat.¹¹

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Hakim Memutus Perkara di Bawah Sanksi Minimum

Andi Hamzah dalam bukunya yang menjelaskan mengenai tujuan asas minimum khusus dalam pembedaan sebagai berikut:¹²

“Berhubung karena bermacam-macamnya pidana dan tindakan yang tercantum dalam KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP sering pula merupakan alternatif dalam satu Pasal, di samping tidak adanya minimum khusus dalam tiap-tiap tindak pidana yang tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut sebagaimana halnya di Amerika Serikat, maka hakim di Indonesia mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam menentukan

¹⁰*Op.Cit.*, Happy Susanto, hlm. 97.

¹¹Oheo K. Haris, 2017, “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017, hlm. 248-249.

¹²Wahyuni, 2017, “Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 6, 2017, hlm. 139.

beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Akibat dari ketentuan semacam ini kadang-kadang dua delik yang sama, misalnya pembunuhan dipidana sangat berbeda, yang satu misalnya lima tahun penjara sedangkan yang lain sepuluh tahun penjara. Di sinilah letak kelebihan jika dicantumkan minimum pidana dalam setiap Pasal undang-undang pidana.”

Penjatuhan pidana di bawah sanksi minimum sudah pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor baik secara regulasi, secara teori maupun serta fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR. yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Secara regulasi, faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh dua aturan hukum, yaitu:
 - 1) Pasal ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimanyang menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - 2) Keputusan Bersama Ketua

Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang menyatakan: “Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum”

- b. Secara teori, terkait dengan penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimal khusus, V. Banar menyatakan bahwa pada dasarnya penjatuhan pidana di bawah minimal boleh dilakukan dengan melihat beberapa faktor dan kondisi terdakwa, seperti psikologis kemanusiaan dan nilai kerugian serta hal-hal meringankan terdakwa.¹³ Terdapat beberapa faktor yang memungkinkan para hakim menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimal khusus, yaitu:
 - 1) Faktor Hukum: Sesuai dengan *paradigm positivism* hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Keadilan harus dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hak tersebut, sebab hukum positif adalah satu-satunya hukum. Sedangkan kepastian bagi kaum *positivisme* adalah hukum yang

¹³ *Op.Cit.*, Oheo K. Haris, hlm. 248-249.

resmi diundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara, yang mana setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan harus dipenuhi.¹⁴ Faktor hukum dimaksudkan dalam arti tertulis yaitu peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*" Dengan demikian, terjadi ketidak harmonisan, dimana dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pidana minimal khusus sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hakim diwajibkan untuk mencari keadilan yang hidup di

masyarakat. Selain itu, meskipun telah terdapat aturan minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tetapi dalam Kode Etik Hakim tidak ada aturan hakim tidak boleh memutus dibawah minimal khusus.

- 2) Faktor Pribadi Hakim: Faktor pribadi hakim merupakan faktor internal yang berasal dari individu hakim tersebut sehingga dapat mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Faktor pribadi hakim ini erat dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) hakim mulai dari rekrutmen/ seleksi untuk diangkat mejadi hakim, pendidikan hakim, serta kesejahteraan hakim. Faktor pribadi hakim ini sangat berperan penting dalam perkara pidana, sebab dalam perkara pidana telah dikenal asas pembuktian *beyond reasonable doubt*, yaitu hakim bukan hanya terikat pada alat bukti yang sah, tetapi juga berpegang pada keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sehingga dengan demikian banyak hakim yang menjatuhkan putusan sesuai

¹⁴Bandingkan: Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 6 dan Suyanto, 2020, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Surabaya: CV Jakad Publishing, hlm. 232.

dengan nalar dan hati nuraninya untuk memberikan rasa keadilan. Terkait hal tersebut, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan.¹⁵

- 3) Faktor Fakta Hukum Persidangan: Fakta hukum merupakan hasil pergulatan hakim dalam mengkonstatir, yaitu melihat, mengetahui, dan membenarkan telah terjadinya peristiwa dari adanya pembuktian. Baik penuntut umum maupun terdakwa (dan penasehat hukumnya) diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian dalam proses persidangan.¹⁶ Fakta hukum dalam putusan pidana tertuang sebelum hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan penuntut

umum, sehingga senantiasa didahului dengan kata-kata "*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut*". Hal ini memperlihatkan bahwa tidak seluruh pembuktian dari alat bukti yang diajukan di persidangan akan menjadi fakta hukum.¹⁷ Fakta hukum hanya muncul setelah hakim melakukan penilaian dan penyesuaian alat-alat bukti dan alasannya. Hal ini disebabkan karena dalam perkara pidana yang mencari kebenaran materil, maka seluruh alat bukti yang ada tidak ada satupun yang mengikat hakim, karena alat bukti tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, hakim diberi kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.¹⁸

- c. Faktor fakta hukum di persidangan: Biasanya terdapat dua fakta hukum bagi seorang terdakwa, yaitu fakta hukum yang berpengaruh kepada keadaan

¹⁵Endy Ronaldi, 2019. Dahlan Ali, Mujibussalim, "Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotik", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No.1, Tahun 2019, hlm. 142.

¹⁶Amran Suadi, 2018, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 307.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 308.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 309.

yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Fakta hukum yang meringankan ini dapat berupa adanya upaya perdamaian antara terdakwa dan korban, sehingga dapat dikonsepsikan sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban rekonsiliasi, dan restorasi. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Riau dengan adanya Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR.

Atas fakta hukum di persidangan dan pertimbangan hakim di atas dapat disimpulkan bahwa yang mengakibatkan Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR diputus di bawah aturan minimum khusus karena terdapat keadaan yang meringankan, yaitu:

- 1) Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- 2) Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- 3) Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

- 4) Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban;
- 5) Tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih berlaku pada adat dan kebiasaan dilingkungan Para Terdakwa;

Dikaitkan dengan teori penemuan hukum, maka penjatuhan pidana dibawah sanksi minimum dalam Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Hukum harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang, hal ini didapat dengan adanya tindakan Para Terdakwa masih berlaku pada adat dan kebiasaan dilingkungan Para Terdakwa;
- b. Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul. Undang-Undang tidak dapat terinci melainkan hanya memberikan pedoman umum saja. Meskipun telah diatur mengenai larangan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, kenyataannya aturan tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi kepentingan manusia sebagai insan yang sangat

bernilai, sebab masih banyaknya kasus tindak pidana perdagangan orang, salah satunya dalam Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR. Bahkan meskipun telah ada aturan mengenai larangan perdagangan orang, banyak orang yang belum mengerti tentang fungsi dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut;

- c. Undang-Undang tidak dapat sempurna, kadang-kadang dipergunakan istilah-istilah yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara penafsiran. Sebagai contoh, dalam kasus ini orang tua dari korban tidak dapat membaca, hal ini menyebabkan orang Indonesia masih banyak yang belum mengetahui bahwa dirinya sebenarnya telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan demikian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai tujuan yang ingin

dicapai;

Sedangkan dikaitkan dengan teori positivisme yang mengandaikan suatu ilmu yang bebas nilai, objektif, terlepas dari praktik sosial dan moralitas, Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR.tidak memenuhinya, karena masih banyak pertimbangan yang dimasukkan dalam putusan tersebut. sehingga menurut paradigim positivisme, Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR dapat dikatakan tidak adil karena memberikan pidana di bawah aturan minimal khusus, yaitu: *"pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) Bulan"*.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebebasan hakim dalam mengambil putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana minimum khusus pada saat ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: *Pertama*, kebebasan hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana minimum khusus menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mana dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hakim harus berperilaku adil. Penerapan berperilaku adil dapat diasumsikan bahwa hakim dapat memutus dibawah pidana minimum tidak terkecuali pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebab Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum. *Kedua*, analisis kebebasan hakim dalam Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR dikaitkan dengan paradigma positivisme sangatlah bertentangan, sebab tidak memebuhi prinsip bebas nilai serta menjawab pertanyaan *why*, sehingga jauh dari aturan yang ada. Padahal diketahui bersama, untuk paradigma positivisme diperlukan

hukuman sesuai dengan aturan yang ada karena bebas nilai yang melatarbelakangi orang tersebut melakukan perbuatan yang salah.

Faktor-faktor yang menyebabkan hakim memutus perkara di bawah sanksi minimum ada tiga, yaitu: *pertama*, Faktor Hukum: Faktor hukum dimaksudkan dalam arti tertulis yaitu peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perdagangan orang saat ini kurang harmonis sebab diketahui dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*" Dengan demikian, terjadi ketidakharmonisan, dimana dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pidana minimal khusus sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hakim diwajibkan untuk mencari keadilan yang hidup di masyarakat. *Kedua*, Faktor Pribadi Hakim: faktor ini erat dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) hakim mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat mejadi hakim, pendidikan hakim, serta

kesejahteraan hakim. *Ketiga*, Faktor Fakta Hukum Persidangan: Fakta hukum hanya muncul setelah hakim melakukan penilaian dan penyesuaian alat-alat bukti dan alasannya. Terkait Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR yang diputus di bawah aturan minimum khusus disebabkan karena terdapat keadaan yang meringankan dalam fakta hukum persidangan.

Saran

Bagi pembuat undang-undang, sudah selayaknya membuat aturan yang jelas mengenai boleh atau tidaknya aturan minimum khusus sebagai pedoman hakim, sehingga dikemudian hari tidak terjadi multi tafsir dan perdebatan yang panjang mengenai hal tersebut. Bagi Hakim, perlu ditingkatkan mengenai kualitas dari hakim sendiri melalui pendidikan dan pelatihan yang memadai, agar nantinya putusan yang dibuat benar-benar mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak maupun masyarakat luas. Bagi masyarakat, untuk mencegah kejadian yang sama seperti kejadian di atas perlu adanyasosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bahwa memberikan pekerjaan di bawah umur, menikahkan anak dibawah umur merupakan salah satu tindakan tindak

pidana perdagangan orang yang menodai harkat dan martabat anak sebagai manusia. Sehingga sudah sepantasnya kegiatan-kegiatan tersebut dihilangkan. Bahkan apabila terlilit ekonomi, orangtua lah yang seharusnya bertanggungjawab atas kesejahteraan anak, bukan mengizinkan anak untuk bekerja bahkan menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amran Suadi, 2018. *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas & Nalai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Fajlurrahman Jurdi, 2017. *Logika Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Istijanto Oei, 2010. *Riset Sumber Daya Manusia (Cara Praktis Mengukur Stres, Kepuasan Kerja, Komitmen, Loyalitas, Motivasi Kerja, & Aspek-Aspek Kerja Karyawan Lainnya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sri Warjiyati, 2018 *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group. dan Suyanto, 2020. *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Surabaya: CV Jakad Publishing.

Jurnal

- Dan Priel, 2017. "The Possibility of Naturalistic Jurisprudence Legal Positivism And Natural Law Theory Revisited", *Revus Journal For Constitutional Theory And Philosophy Of Law*, No. 32, Vol. 2, Tahun 2017.
- Emma Dysmala Somantri, 2013. "Kritik Terhadap Paradigma Positivisme", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, No. 01, Tahun 2013.
- Endy Ronaldi, 2019. Dahlan Ali, Mujibussalim, "Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotik", *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No.1 Tahun 2019.
- Oheo K. Haris, 2017. "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017.
- Phil Ryan, 2018. "Positivism: paradigm or culture?", *Policy Studies*, Vol. 36, No. 4 (2015), Siti Malikhatus Badriyah dalam Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1, Tahun 2018,
- Wahyuni, 2017. "Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi",

Jurnal Katalogis, Vol. 5, No. 6, Tahun 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.